



**P U T U S A N**

**No. 56/Pid.B/2013/PN.Bky.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

I.	Nama lengkap	:	<b>ADIJOYO Anak SENSUS ;</b> -----
	Tempat lahir	:	Mensari ; -----
	Umur/Tanggal Lahir	:	21 tahun / Juni 1992 ; -----
	Jenis kelamin	:	Laki-laki ; -----
	Kebangsaan	:	Indonesia ; -----
	Tempat tinggal	:	Dsn. Mensari, Ds. Lomba Karya, Kec. Ledo, Kab. Bengkulu ; -----
	Agama	:	Katholik ; -----
	Pekerjaan	:	Tani ; -----

II.	Nama lengkap	:	<b>RIAN RINALDI Als IYAN Anak YOHANES ;</b> -----
	Tempat lahir	:	Sanggau Ledo ; -----
	Umur/Tanggal Lahir	:	18 tahun / 24 Februari 1995 ; -----
	Jenis kelamin	:	Laki-laki ; -----
	Kebangsaan	:	Indonesia ; -----
	Tempat tinggal	:	Dsn. Segonde, Ds. Pisak, Kec. Tujuh Belas, Kab. Bengkulu ; -----
	Agama	:	Katholik ; -----
	Pekerjaan	:	Tani ; -----

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

- 1 Penyidik tanggal 16 April 2013. Sejak tanggal 16 April 2013 s/d tanggal 05 Mei 2013;-----  
-----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 03 Mei 2013. Sejak tanggal 06 Mei 2013 s/d tanggal 14 Juni 2013;-----



- 3 Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2013. Sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d tanggal 18 Juni 2013 ; -----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 13 Juni 2013. Sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d tanggal 12 Juli 2013 ; -----
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bengkayang, tanggal 10 Juli 2013. Sejak tanggal 13 Juli 2013 s/d tanggal 10 September 2013 ; -----

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

----- Setelah memperhatikan barang bukti ; -----

----- Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM-30/BKY/05/2013 tertanggal 30 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa I ADIJOYO Anak SENSUS dan Terdakwa II RIAN RINALDI Als IYAN Anak YOHANES terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :  
-----
  - 3 (tiga) keping getah karet ;-- -----  
dikembalikan kepada pemiliknya, HERONIMUS ANDREAS ALI Anak DIKON;--
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe RH-112 warna ungu; -----  
di rampas untuk dimusnahkan ; -----
- 4 Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar  
Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;  
-----



-----Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa secara lisan pada tanggal 30 Juli 2013 yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ;

----- Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Para Terdakwa masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya semula ;

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara PDM-30/BKY/05/2013 tertanggal 30 Mei 2013 sebagai berikut :-----

----- Bahwa mereka, Terdakwa I ADIJOYO Anak SENSUS dan Terdakwa II RIAN RINALDI Als IYAN Anak YOHANES, pada hari minggu, tanggal 14 April 2013 atau setidaknya-tidaknya suatu hari di bulan April 2013, sekitar pukul 01.00 wib dinihari, bertempat di gudang milik Sdr. ALI di Dsn. Segonde, Ds. Pisak, Kec. Tujuh Belas, Kab. Bengkayang atau setidaknya-tidaknya suatu tempat di wilayah Pengadilan Negeri Bengkayang, Para Terdakwa mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal ketika pada tanggal 13 April 2013, sekitar pukul 15.00 wib, Para Terdakwa yang adalah mantan karyawan saksi HERONIMUS ANDREAS ALI Anak DIKON, bertemu di sebuah gudang dan membicarakan rencana mengambil getah karet milik saksi HERONIMUS ANDREAS ALI Anak DIKON. Kemudian pada tanggal 14 April 2013, sekitar pukul 01.00, Para Terdakwa bersama dengan Terdakwa TRISNO Anak KARIM (berkas perkara terpisah) mendatangi gudang saksi HERONIMUS ANDREAS ALI Anak DIKON yang dalam keadaan terkunci dan melihat ada jendela dengan jarak sekitar 1,5 meter dari tanah. Lalu Terdakwa ADIJOYO memegang dan menahan jendela tersebut, dan Terdakwa RIAN RINALDI memasukkan tangan melalui celah untuk membuka pengait / pengunci jendela tersebut, selanjutnya Para Terdakwa menarik dengan kuat jendela tersebut sehingga terbuka. Setelah itu Terdakwa RIAN RINALDI memanjat jendela dan masuk ke dalam gudang bersama dengan Terdakwa TRISNO Anak KARIM, akan tetapi Terdakwa ADIJOYO menunggu di luar gudang. Di dalam gudang yang gelap, Terdakwa RIAN RINALDI meneranginya dengan menggunakan senter dari handphone miliknya, lalu Terdakwa RIAN RINALDI dan Terdakwa TRISNO Anak Karim melihat getah karet dan menggulungnya, setelah itu dipikul Para Terdakwa masing-masing 1 (satu) keping dan di bawa ke arah jendela untuk diberikan kepada Terdakwa



ADIJOYO. Setelah itu, Terdakwa kembali lagi mengambil 1 (satu) keping getah karet dan menyerahkan kembali kepada Terdakwa ADIJOYO. Kemudian, Para Terdakwa menjual 2 (dua) keping karet kepada saksi SUPIS Anak DAUD, sementara 1 (satu) keping lainnya di simpan Para Terdakwa di hutan. Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi HERONIMUS ANDREAS ALI Anak DIKON mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ; - Dengan demikian Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan atas Surat Dakwaan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi SUPIS Anak DAUD (Alm) : -----

Di persidangan disumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri ;  
-----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik Polri itu benar dan sebenarnya ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dalam persidangan ini berhubungan dengan pembelian getah karet dari Para Terdakwa ; -----
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu, 14 April 2013 di rumah saksi ;  
-----
- Bahwa ketika itu, saksi membeli getah karet dari Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) keping dengan harga sekitar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;  
-----
- Bahwa pada saat itu, perhitungan harga getah karet sekitar Rp.8.000,-/ Kg (delapan ribu rupiah per kilogram) dan berat 2 (dua) keping getah karet tersebut sekitar 40 Kg (empat puluh kilogram) ;  
-----
- Bahwa uang penjualan getah karet tersebut diterima oleh Terdakwa II ; -----
- Bahwa saksi sempat menanyakan asal getah karet tersebut, daan Para Terdakwa mengatakan getah karet tersebut berasal dari BASTEN ;  
-----



- Bahwa BASTEN merupakan teman dari Para Terdakwa yang mempunyai gudang getah \_\_\_\_\_ karet \_\_\_\_\_ ;
- Bahwa saksi tidak menaruh curiga kepada Para Terdakwa tersebut karena Para Terdakwa membawa getah karet tersebut pada siang hari di depan orang ramai ; ---
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Para Terdakwa belum pernah menjual getah karet \_\_\_\_\_ kepada \_\_\_\_\_ saksi \_\_\_\_\_ ;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian, ALI DIKON menanyakan kepada saksi mengenai getah karet tersebut, lalu saksi menceritakan kepada ALI DIKON mengenai penjualan getah karet yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saksi;-
- Bahwa selanjutnya Polisi datang ke rumah saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang dibuat oleh ALI DIKON mengenai getah karet milik ALI DIKON yang \_\_\_\_\_ hilang \_\_\_\_\_ ;
- Bahwa ALI DIKON sering kehilangan getah karet di gudang yang terletak di Dsn. Segonde, Ds. Pisak, Kec. Tujuh Belas, Kab. Bengkayang \_\_\_\_\_ ;
- Bahwa Para Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi, namun saksi tidak akan menuntut Para Terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi tersebut, karena saksi telah mengikhhlaskan uang tersebut kepada Para Terdakwa \_\_\_\_\_ ;

----- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

2. Saksi **HERONIMUS ANDREAS ALI Anak DIKON** : -----

Di persidangan disumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri \_\_\_\_\_ ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik Polri itu benar dan sebenarnya ; -
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara pengambilan barang-barang milik saksi tanpa ijin \_\_\_\_\_ ;
- Bahwa ALI DIKON merupakan nama panggilan saksi \_\_\_\_\_ ;



- Bahwa kejadian pengambilan barang-barang milik saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2013, bertempat di gudang karet milik saksi yang terletak di Dsn. Segonde, Ds. Pisak, Kec. Tujuh Belas, Kab. Bengkayang ;  
-----
- Bahwa pada waktu kejadian, barang yang diambil berupa 3 (tiga) keping getah karet milik saksi berbentuk petak. Apabila ditaksir, 1 (satu) keping getah karet tersebut seberat 20 Kg (dua puluh kilogram) dengan harga sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;  
-----
- Bahwa saksi baru mengetahui kehilangan getah karet tersebut pada hari minggu pagi, setelah mendapatkan laporan dari anak buah saksi ;  
-----
- Bahwa di tempat kejadian tepatnya di tembok jendela gudang karet tersebut, terdapat tanda kaki bekas orang memanjat;  
-----
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, kemudian saksi mencari informasi mengenai kejadian ini kepada warga masyarakat sekitar ;  
-----
- Bahwa ketika saksi sedang mencari informasi kepada Pak SUPIL, kemudian Pak SUPIL mengatakan bahwa Pak SUPIL melihat Para Terdakwa membawa getah karet menggunakan motor menuju ke arah Transos, padahal Para Terdakwa tersebut tidak menoreh karet pada malam hari ;  
-----
- Bahwa selanjutnya saksi mencari getah karet di warung-warung penjual getah karet. Ketika saksi sampai di warung milik ibu SUPIS, saksi menanyakan kepada ibu SUPIS mengenai getah karet milik saksi yang hilang, kemudian ibu SUPIS menceritakan mengenai Para Terdakwa yang menjual getah karet kepada ibu SUPIS pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 ;  
-----
- Bahwa setelah mendengar cerita ibu SUPIS tersebut, kemudian pada malam harinya saksi melaporkan mengenai kejadian ini ke Polisi ;  
-----
- Bahwa kemudian Para Terdakwa diperiksa di Kepolisian dan mengakui bahwa Para Terdakwa tersebut telah mengambil tanpa ijin 3 (tiga) keping getah karet milik saksi. Dimana, Para Terdakwa telah menjual 2 (dua) keping getah karet kepada ibu SUPIS, sedangkan 1 (satu) keping getah karet yang lain disimpan di bambu ; -----





- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

----- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa I di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian pengambilan barang tanpa ijin terjadi di daerah Dsn. Segonde, Ds. Pisak, Kec. Tujuh Belas, Kab. Bengkayang di gudang milik ALI DIKON. Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar pukul 01.15 wib ; ----
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan TRISNO mempunyai niat untuk mengambil getah karet di gudang milik ALI DIKON ; -----
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan TRISNO mendatangi gudang karet milik ALI DIKON. Selanjutnya, Terdakwa II dan TRISNO membuka jendela gudang menggunakan tangan TRISNO. Kemudian Terdakwa I memegang jendela gudang tersebut, lalu Terdakwa II dan TRISNO masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat jendela gudang tersebut ; -----
- Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa II dan TRISNO menyerahkan 3 (tiga) keping getah karet kepada Terdakwa I yang berada di luar jendela, lalu Terdakwa II dan TRISNO keluar dari gudang milik ALI DIKON melalui jendela tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan TRISNO mengangkut getah karet tersebut dengan cara memikul, masing-masing membawa 1 (satu) keping getah karet untuk ditaruh ke rumah Para Terdakwa ; -----
- Bahwa pada siang harinya, Terdakwa I beserta Terdakwa II menjual getah karet yang diambil dari gudang ALI DIKON tersebut kepada Ibu SUPIS dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) keping getah karet lainnya, Para Terdakwa sembunyikan di dalam pohon bambu; -----
- Bahwa uang hasil penjualan getah karet tersebut dipergunakan untuk membeli pulsa, minuman dan rokok ; -----



- Bahwa Para Terdakwa mengambil karet milik ALI DIKON tersebut tanpa ijin dari \_\_\_\_\_ pemiliknya \_\_\_\_\_ ;

- Bahwa Terdakwa I menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut ; --

- Bahwa Terdakwa I belum pernah di hukum sebelumnya ; \_\_\_\_\_

----- Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa II di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian pengambilan barang tanpa ijin terjadi di daerah Dsn. Segonde, Ds. Pisak, Kec. Tujuh Belas, Kab. Bengkayang di gudang milik ALI DIKON. Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar pukul 01.15 wib ; ----

- Bahwa pada awalnya, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan TRISNO mempunyai niat untuk mengambil getah karet di gudang milik ALI DIKON ; -----

- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan TRISNO mendatangi gudang karet milik ALI DIKON. Selanjutnya, Terdakwa II dan TRISNO membuka jendela gudang menggunakan tangan TRISNO. Kemudian Terdakwa I memegang jendela gudang tersebut, lalu Terdakwa II dan TRISNO masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat \_\_\_\_\_ jendela \_\_\_\_\_ gudang \_\_\_\_\_ tersebut ; -----

- Bahwa pada saat kejadian, keadaan di dalam gudang tersebut sangat gelap, sehingga Terdakwa II menerangi gudang tersebut menggunakan senter dari handphone \_\_\_\_\_ miliknya \_\_\_\_\_ ; -----

- Bahwa ketika itu, di dalam gudang terdapat 4 (empat) keping getah karet, namun Terdakwa II dan TRISNO hanya mengambil 3 (tiga) keping getah karet saja ; ----

- Bahwa setelah itu, Terdakwa II dan TRISNO menyerahkan 3 (tiga) keping getah karet kepada Terdakwa I yang berada di luar jendela, lalu Terdakwa II dan TRISNO keluar dari gudang milik ALI DIKON melalui jendela tersebut; -----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan TRISNO mengangkut getah karet tersebut dengan cara memikul, masing-masing membawa 1 (satu) keping getah karet untuk ditaruh ke rumah Para Terdakwa ; -----





- Bahwa pada siang harinya, Terdakwa I beserta Terdakwa II menjual getah karet yang diambil dari gudang ALI DIKON tersebut kepada Ibu SUPIS dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) keping getah karet lainnya, Para Terdakwa sembunyikan di dalam pohon bambu;  
-----
- Bahwa uang hasil penjualan getah karet tersebut dipergunakan untuk membeli pulsa, minuman dan rokok ;  
-----
- Bahwa Para Terdakwa mengambil karet milik ALI DIKON tersebut tanpa ijin dari pemiliknya ;  
-----
- Bahwa Terdakwa II menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut ; --
- Bahwa Terdakwa II belum pernah di hukum sebelumnya ;  
-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah disita dan diajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) keping getah karet ; -----
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe RH-112 warna ungu ; -----

----- Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diangkat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengambilan barang tanpa ijin terjadi di daerah Dsn. Segonde, Ds. Pisak, Kec. Tujuh Belas, Kab. Bengkayang di gudang milik ALI DIKON (HERONIMUS ANDREAS ALI Anak DIKON). Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar pukul 01.15 wib ;  
-----
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan TRISNO mempunyai niat untuk mengambil getah karet di gudang milik ALI DIKON (HERONIMUS ANDREAS ALI Anak DIKON);  
-----
- Bahwa Para Terdakwa mengambil getah karet di gudang milik ALI DIKON (HERONIMUS ANDREAS ALI Anak DIKON), dengan cara-cara sebagai berikut : ---



1 Awalnya, Para Terdakwa dan TRISNO mendatangi gudang karet milik ALI DIKON (HERONIMUS ANDREAS ALI Anak DIKON), selanjutnya Terdakwa II dan TRISNO membuka jendela gudang menggunakan tangan TRISNO. Kemudian Terdakwa I memegang jendela gudang tersebut, lalu Terdakwa II dan TRISNO masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat jendela gudang tersebut dengan membawa senter, yang dipergunakan untuk menerangi gudang tersebut ;

2 Pada saat itu, di dalam gudang terdapat 4 (empat) keping getah karet, namun Terdakwa II dan TRISNO hanya mengambil 3 (tiga) keping getah karet saja ; ----

3 Setelah itu, Terdakwa II dan TRISNO menyerahkan 3 (tiga) keping getah karet kepada Terdakwa I yang berada di luar jendela, lalu Terdakwa II dan TRISNO keluar dari gudang milik ALI DIKON (HERONIMUS ANDREAS ALI Anak DIKON) melalui jendela tersebut ;

4 Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan TRISNO mengangkut getah karet tersebut dengan cara memikul, masing-masing membawa 1 (satu) keping getah karet untuk ditaruh ke rumah Para Terdakwa ; -----

- Bahwa pada siang harinya, Para Terdakwa menjual getah karet yang diambil dari gudang ALI DIKON (HERONIMUS ANDREAS ALI Anak DIKON) tersebut kepada Ibu SUPIS dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) keping getah karet lainnya, Para Terdakwa sembunyikan di dalam pohon bambu ;

- Bahwa uang hasil penjualan getah karet tersebut dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli pulsa, minuman dan rokok ;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil karet milik ALI DIKON (HERONIMUS ANDREAS ALI Anak DIKON) tersebut tanpa ijin dari pemiliknya ;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, ALI DIKON (HERONIMUS ANDREAS ALI Anak DIKON) mengalami kerugian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini ; -----



----- Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Para Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum pada pokoknya telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP ; -----

----- Menimbang , bahwa dengan susunan dakwaan tersebut , maka Pengadilan Negeri akan membuktikan Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut : -----

- 1 Barang siapa ; -----
- 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ; -----
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum ; -----
- 4 Perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ; -----
- 5 Perbuatan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; ----

**Unsur ke-1 : Barang Siapa** ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa I ADIJOYO Anak SENSUS dan Terdakwa II RIAN RINALDI Als IYAN Anak YOHANES tersebut dengan segala identitasnya di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ; -----



----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : "Barang siapa" telah terpenuhi ; -----

**Unsur ke-2 : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk  
kepunyaan orang lain ; -----**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " *Mengambil* " adalah memindahkan sesuatu barang sehingga barang tersebut menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku;-

----- Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar pukul 01.15 wib di daerah Dsn. Segonde, Ds. Pisak, Kec. Tujuh Belas, Kab. Bengkayang, tepatnya di gudang karet milik ALI DIKON (HERONIMUS ANDREAS ALI Anak DIKON) ; -----

Bahwa awalnya, Para Terdakwa bersama TRISNO mempunyai niat untuk mengambil getah karet di gudang milik ALI DIKON (HERONIMUS ANDREAS ALI Anak DIKON). Kemudian Para Terdakwa dan TRISNO mendatangi gudang karet milik ALI DIKON (HERONIMUS ANDREAS ALI Anak DIKON). Selanjutnya Terdakwa II dan TRISNO membuka jendela gudang menggunakan tangan TRISNO. Kemudian Terdakwa I memegang jendela gudang tersebut, lalu Terdakwa II dan TRISNO masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat jendela gudang tersebut . Selanjutnya Terdakwa II menerangi gudang karet tersebut dengan menggunakan senter dari handphone miliknya ; -----

Bahwa pada saat itu, di dalam gudang terdapat 4 (empat) keping getah karet, namun Terdakwa II dan TRISNO hanya mengambil 3 (tiga) keping getah karet saja. Setelah itu, Terdakwa II dan TRISNO menyerahkan 3 (tiga) keping getah karet kepada Terdakwa I yang berada di luar jendela, lalu Terdakwa II dan TRISNO keluar dari gudang milik ALI DIKON (HERONIMUS ANDREAS ALI Anak DIKON) melalui jendela tersebut. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan TRISNO mengangkut getah karet tersebut dengan cara memikul, masing-masing membawa 1 (satu) keping getah karet untuk ditaruh ke rumah Para Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bersama dengan TRISNO telah nyata mengambil barang-barang (getah karet) milik saksi ALI DIKON (HERONIMUS ANDREAS ALI Anak DIKON). Sehingga unsur ke-2 telah terpenuhi ; -----



**Unsur ke-3 : Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum; ---**

----- Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar pukul 01.15 wib, Para Terdakwa bersama dengan TRISNO mengambil 3 (tiga) keping getah karet milik ALI DIKON (HERONIMUS ANDREAS ALI Anak DIKON) ;-----

Kemudian pada siang harinya, Para Terdakwa menjual getah karet tersebut kepada Ibu SUPIS dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) keping getah karet lainnya, Para Terdakwa sembunyikan di dalam pohon bamboo. Selanjutnya uang hasil penjualan getah karet tersebut dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli pulsa, minuman dan rokok ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II serta TRISNO mengambil getah karet tersebut tanpa ijin dari pemiliknya, yaitu ALI DIKON (HERONIMUS ANDREAS ALI Anak DIKON) . Sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa dan TRISNO tersebut, ALI DIKON (HERONIMUS ANDREAS ALI Anak DIKON) mengalami kerugian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bersama dengan TRISNO mengambil getah karet milik ALI DIKON (HERONIMUS ANDREAS ALI Anak DIKON) untuk dimiliki secara melawan hukum. Sehingga unsur ke-3 telah terpenuhi ;-----

**Unsur ke-4 : Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ; --**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu , yaitu :-----

- Adanya kerjasama yang disadari di antara para pelaku sebagai perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana ;-----
- Para pelaku bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tanpa harus mempersoalkan siapa yang melakukan perbuatan akhir, sehingga tercipta suatu tindak pidana yang para pelakunya telah melakukan suatu perbuatan pelaksanaan ;-----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa, kejadian pengambilan getah karet milik ALI DIKON (HERONIMUS ANDREAS ALI Anak DIKON) tanpa ijin tersebut berawal dari niat Para Terdakwa bersama TRISNO untuk mengambil getah karet di gudang milik ALI DIKON (HERONIMUS ANDREAS ALI Anak DIKON). Kemudian Para Terdakwa dan TRISNO bersama-sama mendatangi gudang karet milik ALI DIKON (HERONIMUS ANDREAS ALI Anak DIKON);

-----  
Selanjutnya TRISNO membuka jendela gudang menggunakan tangannya, lalu Terdakwa I memegang jendela gudang tersebut, kemudian Terdakwa II dan TRISNO masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat jendela gudang tersebut ; -----

Pada saat di dalam gudang tersebut, Terdakwa II dan TRISNO mengambil 3 (tiga) keping getah karet, lalu getah karet tersebut diserahkan kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa II dan TRISNO keluar dari gudang tersebut melalui jendela. Setelah itu, masing-masing Terdakwa I, Terdakwa II dan TRISNO memikul 1 (satu) keping getah karet untuk ditaruh di rumah Para Terdakwa ; -----

Kemudian pada siang harinya, Para Terdakwa menjual getah karet tersebut kepada Ibu SUPIS dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) keping getah karet lainnya, Para Terdakwa sembunyikan di dalam pohon bambu;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata adanya kerjasama yang disadari di antara Para Terdakwa bersama dengan TRISNO sebagai perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan pengambilan getah karet milik ALI DIKON (HERONIMUS ANDREAS ALI Anak DIKON) tersebut. Sehingga, unsur ke-4 telah terpenuhi ; -----

**Unsur ke-5 : Perbuatan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ; -----**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Terdakwa di Persidangan, Terdakwa II dan TRISNO masuk ke dalam gudang karet milik ALI DIKON (HERONIMUS ANDREAS ALI Anak DIKON) dengan cara membuka jendela gudang dengan tangan milik TRISNO, lalu Terdakwa I memegang jendela tersebut, sehingga Terdakwa II dan TRINO dapat masuk ke gudang dengan cara memanjat jendela tersebut ; -----





----- Menimbang, bahwa bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa tersebut, keterangan dari saksi HERONIMUS ANDREAS ALI Anak DIKON yang mengatakan bahwa setelah kejadian, saksi HERONIMUS ANDREAS ALI Anak DIKON melihat terdapat jejak kaki di tembok jendela gudang tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa bersama TRISNO masuk ke dalam gudang karet tersebut dengan cara memanjat tembok jendela, sehingga unsur ke-5 telah terpenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

- 3 (tiga) keping getah karet ;-----  
bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut merupakan barang milik ALI DIKON (HERONIMUS ANDREAS ALI Anak DIKON) sebagai korban, sehingga barang



bukti tersebut dikembalikan kepada HERONIMUS ANDREAS ALI Anak DIKON ;

- 
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe RH-112 warna ungu ;-----bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah terbukti sebagai barang milik Terdakwa II dan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi Para Terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merugikan korban ALI DIKON (HERONIMUS ANDREAS ALI Anak DIKON) ; -----
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Para Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya ; -----
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya ; -----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek *preventif*, *korektif* dan *edukatif*, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

----- Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan; -----

### **MENGADILI**

- Menyatakan Terdakwa I **ADIJOYO Anak SENSUS** dan Terdakwa II **RIAN RINALDI Als IYAN Anak YOHANES** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana ” **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** ” ;

- Menjatuhkan masing-masing kepada Terdakwa I **ADIJOYO Anak SENSUS** dan Terdakwa II **RIAN RINALDI Als IYAN Anak YOHANES** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : -----
- 3 (tiga) keping getah karet ;-- -----  
dikembalikan kepada **HERONIMUS ANDREAS ALI Anak DIKON** ; -----
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe RH-112 warna ungu; -----  
di rampas untuk dimusnahkan ; -----
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **SELASA**, tanggal 30 JULI 2013 oleh **JAHORAS SIRINGO RINGO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **RINI MASYITHAH, SH., M.Kn.** dan **RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **UTIN REZA PUTRI, SH, MH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **A.L. HUTAHAEAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dan Para Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**I. RINI MASYITHAH, SH.,M.Kn.**

**JAHORAS SIRINGO RINGO, SH.**



**II. RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI

**UTIN REZA PUTRI, SH, MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)